



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER**

Status: Baru

**NOMOR : 503/0061/SIPD/DPM-PTSP/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**dr. JUNAIDI**

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 04 Juni 1972

Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : UPT Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo Provinsi Sumatera Utara Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0762378,98.4444875,17

Nomor STR : 1211100422050925

Nomor Rekomendasi OP : 110/IDI-KARO/XII/2022

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (III)

Masa Berlaku Surat Izin : 04 Juni 2027

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 26 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi